

Manajemen Dayah Inklusif: Pendidikan Alternatif bagi Anak Tunanetra Aceh

Almuhajir

Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

e-mail: abujaadalhaq@yahoo.com

Abstract

This study aims to describe the opportunities for the formation and initiation of the concept of inclusive Dayah management as an alternative education for Aceh blind children. Public education institutions in Aceh have facilitated the needs of many blind children, but Islamic-based educational institutions specifically do not yet have institutions that facilitate their needs. This research is a type of library research using an educational institution management approach. The results of the study showed that the Establishment of Inclusive Dayah was supported by the Aceh government policy system by establishing the Provincial and District/City Dayah Education Office, and enacting the Aceh Qanun Number 11 of 2014 on the Implementation of Aceh's Education and Law Number 20 of 2003 on the National Education System. Management of Inclusive Dayah for blind children can be carried out with the Special Inclusive Dayah Model, Visiting Class Inclusive Dayah, and Special Class Inclusive Dayah. Inclusive Dayah is an education service system that provides opportunities for school-age children with disabilities, especially children with visual impairment who are in the territory of Aceh Province by paying attention to diversity and individual needs. The potential of children with visual impairment can develop optimally in science along with the priority on Islamic religious education.

Keywords: Management, Inclusive Dayah, Alternative Education, Blind Children

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan peluang pembentukan dan menggagas konsep pengelolaan Dayah Inklusif sebagai pendidikan alternatif bagi anak tunanetra Aceh. Lembaga pendidikan umum di Aceh telah banyak memfasilitasi kebutuhan anak tunanetra, namun lembaga pendidikan yang berbasis Islam secara khusus belum memiliki lembaga yang memfasilitasi kebutuhan mereka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan manajemen lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Dayah Inklusif didukung oleh sistem kebijakan pemerintah Aceh yang telah membentuk Dinas Pendidikan Dayah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Aceh serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengelolaan Dayah Inklusif bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan dengan model Dayah Inklusif Khusus, Dayah Inklusif Kelas Kunjung dan Dayah Inklusif Kelas Khusus. Dayah Inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah yang mengalami disabilitas terutama anak tunanetra yang berada dalam teritorial Provinsi Aceh dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak tunanetra dapat berkembang secara optimal dalam ilmu pengetahuan dengan skala prioritas pendidikan agama Islam.

Kata Kunci: *Manajemen, Dayah Inklusif, Pendidikan Alternatif, Anak Tunanetra*

Pendahuluan

Pengelolaan lembaga pendidikan Islam harus selalu diperhatikan dan harus selalu ditingkatkan demi menjawab tantangan dunia pendidikan khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kunci pokok dari manajemen meliputi empat fungsi, yaitu: *Planing, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC), apabila dilakukan dengan baik maka akan berdampak positif bagi setiap lembaga, serta akan menghasilkan produk-produk yang bermutu dan berdaya saing. Proses pendidikan merupakan pengolahan sesuatu menjadi sesuatu yang mempunyai nilai manfaat. Sesuatu yang berdampak terhadap berlangsungnya sebuah proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil pemrosesan adalah output.¹

Dalam Islam, pendidikan merupakan kewajiban, baik untuk memahami kewajiban ajaran Islam maupun membangun kebudayaan/peradaban. Kewajiban ini banyak tertuang dalam Al-Quran maupun Hadis bahwa setiap muslim tidak mengenal batas waktu, usia, fisik dalam keadaan normal maupun tidak normal (cacat) untuk menuntut ilmu. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.² Allah Swt. berfirman, '*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*' (QS. At-Tin [95]: 4).

¹ Ahmad Khoiri, "Manajemen Pesantren sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2 (1), (2017): 127-53.

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 273.

Allah Swt. telah menciptakan manusia dalam performa yang paling baik dan rupa yang sangat indah, cara jalannya sempurna, serta sendi-sendi organ tubuhnya tersusun dengan baik.³ Dari tafsir ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan sebaik-baik bentuk, walaupun perspektif manusia berbeda-beda terhadap orang yang memiliki fisik yang tidak normal (disabilitas). Menurut sebagian masyarakat, anak disabilitas dianggap sebagai pribadi yang kurang potensial serta perlu dikasihani. Salah satu faktor inilah yang menyebabkan anak disabilitas termarginalkan dari lingkungannya. Anak-anak disabilitas terkadang juga menerima perlakuan diskriminatif dari teman sebaya atau orang lain. Sebagian masyarakat menyebut anak disabilitas sebagai anak yang tidak normal, meskipun ada anak disabilitas yang memiliki *Intelligence Quotient* (IQ) yang sama atau bahkan lebih dari anak normal.

Dalam hal pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anak disabilitas, tidak semua daerah atau lembaga pendidikan memilikinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak penyelenggara pendidikan perlu memfasilitasi sistem atau bentuk layanan pendidikan bagi anak disabilitas, baik yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, sarana dan prasarana yang memadai, maupun peran tenaga pendidik yang sangat substantif untuk memberikan motivasi serta arahan yang inspiratif. Lembaga pendidikan yang dianggap tepat untuk anak disabilitas adalah lembaga pendidikan inklusi. Sekolah inklusi merupakan lembaga pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak yang memiliki kelainan serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistemik.⁴

Anak-anak disabilitas mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama, baik fisik maupun non-fisik. Anak disabilitas juga berhak mendapatkan peluang dan kesempatan meraih kualitas pendidikan yang sejajar dan sepanjang hayat. Hal ini sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31: '*Bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan*' dan dijabarkan lebih lanjut dalam bab IV Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 10 (Bogor: Pustaka Imam Syafe'i, 2004), hlm. 432.

⁴ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 25.

Pemerintah telah memfasilitasi pendidikan bagi anak disabilitas dalam bentuk jenjang pendidikan, seperti SDLB, SMPLB dan SMALB dengan masing-masing klasifikasi, yaitu (1) SLB A bagi anak tunanetra, (2) SLB B bagi anak yang memiliki gangguan atau kekurangan dalam indra pendengaran (tunarungu), (3) SLB C bagi anak yang memiliki intelegensi di bawah rata-rata serta lemah dalam kemampuan beradaptasi (tunagrahita), (4) SLB D bagi anak yang kekurangan salah satu dari anggota tubuhnya yang vital (tunadaksa), (5) SLB E bagi anak yang mengalami hambatan dari sisi emosi dan tidak selaras (kontrol sosial) dengan lingkungan (tunalaras), dan (6) SLB F bagi anak yang memiliki kombinasi kelainan (tunaganda).⁵

Dalam penelitian Sulthon dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar inklusif belum sesuai dengan kondisi yang diidealkan karena sekolah masih membatasi siswa difabel yang diterima. Sekolah hanya menerima disabilitas non-fisik saja (disabilitas intelektual, lambat belajar, dan disabilitas sensorik). Pertimbangan sekolah adalah (1) mudah dalam layanan pembelajaran; (2) merasa khawatir jika orang tua siswa non-difabel menolak dan memindahkan anaknya ke sekolah lain; (3) adanya kendala dalam layanan pembelajaran karena tidak memiliki guru pembimbing khusus, dan (4) kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran inklusif.⁶ Muhammad Naili Rizki S, dkk., menjelaskan strategi konselor dalam proses bimbingan konseling yang baik terhadap santri ABK dalam proses penyesuaian diri di era milenial terbagi dalam kelas *one by one*, pra-mandiri, dan kelas mandiri. Penyelenggaraan sekolah dan strategi ABK tersebut diharapkan mampu menciptakan dan mewujudkan ABK yang mandiri, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda.⁷

⁵ Sri Wahyuningsih, *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Luar Biasa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 1.

⁶ Sulthon, "Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan," *Inklusi: Journal of Disability Studies* 6 (1), (2019): 151-72.

⁷ Muhammad Naili Rizki S., Fitria Khoirunnisa, dan Arina Fitriana, "Strategi Konselor dalam Membantu Penyesuaian Diri Anak Berkebutuhan Khusus di Era Milenial," *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 3 (1), (2019): 85-103.

Penyandang disabilitas di Aceh terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Aceh pada tahun 2013 tercatat 61.000 masyarakat Aceh mengalami difabel atau 1.2% dari 5 juta jiwa jumlah penduduk Aceh, dan dari jumlah tersebut 60% mengalami gangguan atau cacat fisik yang disebabkan oleh konflik dan bencana.⁸ Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan disabilitas, pemerintah Aceh telah melaksanakan sistem pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui SLB yang sampai sekarang berjumlah 52 sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah provinsi Aceh.⁹

Di samping sistem sekolah, Aceh juga memiliki lembaga pendidikan Islam non-formal yaitu *Dayah*. *Dayah* dalam banyak referensi merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah lahir semenjak Islam menapak di Aceh.¹⁰ *Dayah* selama ini telah memiliki peran signifikan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh. Namun, secara khusus belum ada *Dayah* inklusif sebagaimana di sekolah umum dalam bentuk SLB. Sehingga, terdapat sebuah fenomena anak disabilitas terutama tunanetra yang diakomodir oleh SLB dan ada pula yang dimanfaatkan oleh “oknum tertentu” untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi.

Dayah dengan sejarah dan fungsinya memiliki peluang besar untuk membentuk lembaga pendidikan Inklusif. Peluang ini bukan hanya didorong kondisi jumlah disabilitas di Aceh sekitar 1.2%, namun juga didukung oleh sistem kebijakan pemerintah Aceh yang telah membentuk Dinas Pendidikan *Dayah* baik di level provinsi maupun kabupaten/kota dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di provinsi Aceh serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁸ <https://www.acehnews.net> (Diakses 2 Juni 2019).

⁹ Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, “Statistik Persekolahan Sekolah Luar Biasa” (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 8.

¹⁰ Almuhajir, “Manajemen Dayah: Realita, Problematika, dan Cita-cita,” *Jurnal TRIBAKTI*, 23 (2), (2012): 54-72.

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka¹¹ yang mencoba menjelaskan konsep manajemen Dayah Inklusif sebagai alternatif layanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas (tunanetra) di Aceh dengan pendekatan manajemen lembaga pendidikan. Untuk mendapatkan *reliabilitas* dan *otentitas* data, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer terdiri dari (1) buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan (3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh. Sedangkan data sekunder terdiri Undang-undang dan peraturan pemerintah baik daerah maupun pusat, Keputusan Menteri, Konferensi Dunia tentang Pendidikan, buku, jurnal, majalah, dan koran yang berhubungan langsung dengan pendidikan Inklusif dan anak tunanetra.

Pembentukan Dayah Inklusif

Pengembangan lembaga pendidikan Islam membutuhkan rantai birokrasi sebagai sarana untuk pembagian kerja, struktur, peraturan, kebijakan dan kebutuhan lainnya. Penguatan perilaku dan budaya organisasi dalam lembaga pendidikan Islam adalah sumber nilai, tata kehidupan, dan ciri tertentu yang membedakan lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga lainnya.¹² Pengelolaan kelembagaan pendidikan yang berbasis Islam membutuhkan berbagai pemenuhan standar sebagai lembaga pendidikan yang profesional dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.¹³

Lembaga pendidikan inklusif merupakan perkembangan dari pendidikan terpadu. Pada lembaga pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khusus, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian, mulai dari

¹¹ Library reseach merupakan jenis penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti atau dipecahkan. Lihat, M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet.5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

¹² Djunawir Syafar, "Birokrasi, Perilaku dan Budaya Organisasi dalam Lembaga Pendidikan Islam Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2 (2), (2017): 271-86.

¹³ Ali Nizar dan Ibi Syatibi. *Manajemen Pendidikan Islam: Ikhtiar Menata Kelembagaan Pendidikan Islam*, (Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009), hlm. 191.

kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaian.¹⁴ Untuk memudahkan proses pembelajaran perlu adanya implementasi pendekatan saintifik bagi anak disabilitas. Namun penerapan pendekatan saintifik di lembaga pendidikan inklusif disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak.¹⁵

Lembaga pendidikan formal di Aceh, hampir bisa dipastikan dimiliki setiap desa, minimal jenjang SD. Peserta didik yang belajar di lembaga SD tersebut pada umumnya anak-anak yang memiliki fisik normal. Untuk mengakomodir anak disabilitas, pemerintah Aceh telah menjalani/memenuhi kebutuhan pendidikan dengan sistem lembaga pendidikan yang terpusat. Namun mengingat keterbatasan ekonomi masyarakat dan luasnya wilayah Aceh, pemerintah Aceh dapat memanfaatkan *Dayah* sebagai lembaga alternatif bagi anak disabilitas.

Kata *Dayah* sering diucapkan oleh masyarakat Aceh Besar dengan “*deah*”, diambil dari bahasa Arab ‘*Zawiyah*’,¹⁶ yang berarti *sudut*. Masyarakat Aceh menyakini *Zawiyah* pertama kali digunakan pada masa Nabi Muhammad Saw ketika mengajarkan agama dan berdakwah kepada masyarakat Madinah dengan mengambil posisi di *sudut* masjid Madinah,¹⁷ kemudian para sahabat Nabi menyebarkan Islam sampai Eropa dan Asia. Pada abad pertengahan, *Zawiyah* dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan mistik penganut tasawuf dan didominasi ulama perantau yang telah dibawa ke tengah-tengah masyarakat.¹⁸

Lembaga *Dayah* dianggap memiliki kesamaan dengan pesantren di Jawa dan surau di Sumatera Barat, namun ketiga lembaga pendidikan tersebut tidaklah persis sama, minimal jika ditinjau dari sisi sejarahnya. Sistem pesantren

¹⁴ Mudjito, *Memahami Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2014), hlm. 7.

¹⁵ Wardani, dkk., *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 11.

¹⁶ C. Snouck Hurgronje, *The Atjehnese*, A.W.S. O’Sullivan (terj.), Vol. I (Leiden: E.J. Brill, 1906), hlm. 63.

¹⁷ Mohd. Basyah Haspy, “Apresiasi terhadap Tradisi *Dayah*: Suatu Tinjauan terhadap Tata Krama dan Kehidupan *Dayah*” *Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin*, (Banda Aceh, 1987), hlm. 7.

¹⁸ H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1961), hlm. 657.

sudah ada sebelum penyebaran Islam datang di Indonesia.¹⁹ Secara antropologi, Dayah lahir dari proses pendidikan agama yang terjadi di lingkungan masyarakat Aceh. Tradisi baik dalam ajaran Islam dipraktikkan oleh setiap pribadi dan masyarakat dan akhirnya menjadi tatanan norma yang dipatuhi dan ditaati, sehingga terbentuklah wadah untuk menjadi media pembelajaran.²⁰

Awalnya, Dayah masih mengacu sistem pendidikan tradisional, namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), membuat Dayah menyesuaikan diri dengan IPTEK tanpa harus meninggalkan system lama yang masih baik.²¹ Sesuai kaidah Ushul Fikih, '*al-Muhafadhah 'ala al-qadim ash-shalih wa al-akhdzu bil-jadid al-ashlah*' (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

Tujuan pendidikan Dayah secara umum untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama bagi masyarakat Aceh serta mencegah nilai-nilai negatif yang masuk di tengah-tengah masyarakat. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Aceh, Dayah memiliki empat fungsi, yaitu: (1) media atau tempat pembelajaran agama Islam dan cendekiawan, (2) melawan penetrasi penjajah, (3) agen pembangunan, dan (4) lembaga pendidikan bagi masyarakat.²²

Dari fungsi Dayah sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat Aceh Dayah dapat menjadi peluang untuk menghadirkan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak disabilitas, apalagi didukung oleh keberadaan dinas pendidikan Dayah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh. Legalitas Dayah bisa menjadi lembaga alternatif pendidikan anak disabilitas Aceh terdapat pada hak-hak anak disabilitas dalam perangkat hukum perundang-undangan (yuridis formal), sehingga dapat menjadi landasan pembentukan Dayah Inklusif.

¹⁹ Sudirman Tebba, "Dilema Pesantren Belunggu Politik dan Pembaharuan Sosial" dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 268.

²⁰ Mukhlisuddin Ilyas, "Konsep Pendidikan Dayah," diakses 30 November 2019, disdikbireuen.wordpress.com.

²¹ Mashuri, Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 13 (2), (2013): 259-270.

²² Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya, 2007), hlm. 58.

Pertama, landasan yuridis formal dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, antara lain 1) *Hak dan Kewajiban Warga Negara*: Pasal 5 ayat (2): Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; 2) *Hak dan Kewajiban Orang Tua*: Pasal 7 ayat (1): Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; 3) *Hak dan Kewajiban Masyarakat*: Pasal 8: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; 4) *Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Pasal 11: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Kedua, landasan yuridis dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan Aceh, terdapat bagian *Hak Penduduk Aceh* pasal 7 ayat 1: Setiap penduduk Aceh berhak: (1) mendapat pendidikan yang bermutu, (2) mendapat pendidikan yang Islami bagi yang beragama Islam, (3) mendapat pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya operasional sekolah untuk usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, (4) memperoleh pendidikan khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, (5) memperoleh pendidikan khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan (6) mendapatkan pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana, korban konflik bersenjata dan konflik sosial.

Dari dua landasan yuridis formal di atas, peluang pembentukan *Dayah Inklusif* di Aceh sangat memungkinkan dengan sistem khusus dengan memperhatikan hak anak disabilitas sebagai sebagai warga untuk mendapatkan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu. *Dayah* bisa menjadi salah satu alternatif tempat pendidikan bagi anak disabilitas Aceh untuk memperoleh berbagai disiplin ilmu serta pembentukan karakter.²³

²³ Penanaman dan pengembangan karakter luhur kepada anak didik dalam dilakukan pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 36.

Dari sisi hak dan kewajiban keluarga, setiap orang tua yang berada dalam teritorial Aceh berhak memberikan dan mendapatkan pendidikan untuk anaknya, baik yang disabilitas maupun non-disabilitas dengan memilih satuan pendidikan untuk mereka. Dari sisi hak dan kewajiban masyarakat, masyarakat Aceh memiliki wewenang dalam mengkomodir *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan), dan *evaluating* (evaluasi) program sistem pendidikan termasuk didalamnya lembaga pendidikan *Dayah* dengan memperhatikan anak disabilitas. Masyarakat Aceh juga harus memperhatikan serta berkewajiban memberikan support berbagai sumber daya dalam segala hal untuk berjalan dengan baik terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam berbagai jenis dan levelnya untuk kebutuhan anak disabilitas.

Dari sisi hak dan kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berhak mengarahkan (sistem pendidikan), membimbing (mekanisme pendidikan), membantu (fasilitas), dan mengawasi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan terhadap anak disabilitas Aceh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi anak disabilitas Aceh tanpa diskriminasi.

Kemungkinan terbentuknya Dayah Inklusif tidak hanya mendapatkan legalitas formal saja secara yuridis, namun juga pada tatanan manajemennya juga telah mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 sudah mengatur secara umum manajemen tata kelola setiap jenis atau level lembaga pendidikan, antara lain pengelolaan peserta didik, pendidik (guru), kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan dan hubungan dengan masyarakat, sehingga Dayah Inklusif bisa menjalankan sistem pendidikannya yang dikhususkan untuk anak disabilitas Aceh.

Pelayanan pendidikan inklusi bagi anak disabilitas di *Dayah* dapat dilakukan dengan dua bentuk: *pertama*, layanan *segregasi*, yaitu Dayah dapat membentuk lembaga pendidikan secara khusus dengan peserta didik atau santri dari kalangan anak-anak disabilitas, sehingga Dayah yang melayani sistem segregasi bisa memberikan nama khusus untuk lembaganya, misalnya Dayah Inklusif Raudhatul Jannah. *Kedua*, layanan *integrasi*, yaitu lembaga pendidikan Dayah yang telah ada dapat membentuk kelas atau layanan khusus

bagi anak-anak disabilitas dengan menyediakan berbagai perangkat dan sistem pembelajarannya. Sistem layanan pendidikan bagi anak disabilitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh yang memiliki anggota keluarga disabilitas untuk menentukan pendidikan alternatif yang sesuai dan memperoleh pendidikan terutama dalam bidang agama Islam.

Pengelolaan Dayah Inklusif merupakan sebuah sistem pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik (santri) disabilitas yang diselenggarakan oleh Dayah di tengah masyarakat Aceh yang berorientasi pada materi agama Islam dan keterampilan dengan tujuan agar santri disabilitas memiliki akhlak mulia dan mampu berdikari, baik dalam bentuk layanan pendidikan *segegrasi* maupun *integrasi*.

Manajemen Dayah Inklusif bagi Anak Tunanetra Aceh

Anak tunanetra merupakan anak yang mengalami kelainan indra penglihatan baik bersifat ringan maupun berat, sehingga membutuhkan pelayanan spesial dalam pendidikan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin.²⁴ Anak tunanetra sebagai anak yang memiliki klasifikasi kerja mata kurang baik atau tidak normal, bayangan benda yang ditangkap oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea, lensa mata, retina, dan saraf karena suatu sebab, misalnya kornea mata mengalami kerusakan, kering keriput, lensa mata menjadi keruh, atau saraf yang menghubungkan mata dengan otak mengalami gangguan.²⁵

Pengelompokan anak dengan gangguan mata atau penglihatan, menurut Somantri, tidak saja anak-anak yang tidak berfungsi sama sekali matanya (buta), namun termasuk juga anak-anak yang memiliki kemampuan melihat tapi tidak sempurna atau terbatas. Anak-anak yang mengalami gangguan mata dapat diketahui dalam keadaan: (1) penglihatan yang kurang tajam, (2) kekisruhan pada mata atau terdapat cairan tertentu, (3) posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak, dan (4) terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.²⁶ Menurut Direktorat

²⁴ Hidayat, *Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: UPI, 2006), hlm. 21.

²⁵ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 43.

²⁶ T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 65.

Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), tunanetra secara global dapat diklasifikasikan berdasarkan empat kategori, yaitu waktu terjadinya ketunanetraan, kemampuan daya penglihatan, pemeriksaan klinis, dan kelainan-kelainan pada mata.²⁷ Menurut Heyes (dalam Muhammad Efendi), bahwa kondisi intelegensi anak tuna netra tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah, awal terjadinya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat intelegensi. Anak tunanetra mampu mencapai prestasi yang sama dengan anak normal jika lingkungan (masyarakat dan lembaga pendidikan) memfasilitasinya, dan penyandang ketunanetraan tidak menunjukkan kelemahan dalam intelegensi verbal.²⁸

Pada hakikatnya keadaan intelegensi secara umum anak tunanetra sama dengan anak normal lain. Jika didapatkan ada intelegensi anak tunanetra di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, kondisi demikian disebabkan karena anak tunanetra memiliki kendala atau hambatan persepsi serta keterbatasan indranya dalam memahami tentang sesuatu secara hakikat karena telah dibatasi oleh indra penglihatannya.

Lembaga pendidikan Dayah harus mengambil peran dalam menangani pendidikan inklusif bagi anak tunanetra. Dalam penanganannya, anak tunanetra yang telah menjadi bagian dari santri²⁹, walaupun memiliki kekurangan salah indranya yaitu tidak mampu melihat secara awas. Santri tunanetra yang dimaksud dalam penelitian ini adalah santri yang tidak berfungsi indra penglihatan dengan normal sebagai media penerima informasi di Dayah Inklusif.

Pengadaan *Teungku* (tenaga pendidik) di Dayah Inklusif, lembaga Dayah atau pihak pemerintah dapat menyekolahkan alumni Dayah atau masyarakat Aceh yang memiliki jiwa mendidik anak-anak disabilitas melalui Pendidikan Luar Biasa (PLB) dengan mengikuti jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di

²⁷ Bambang Hartono, *Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Luar Biasa: Kajian di Tiga Provinsi Indonesia: Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010), hlm. 195.

²⁸ Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, hlm. 44.

²⁹ Santri adalah anak didik yang mondok dan belajar selama bertahun-tahun dan selalu memupuk rasa persaudaraan dan persatuan sebagai muslim dan kader bangsa. Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat: Reiventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), hlm. 22.

beberapa Perguruan Tinggi yang menyediakan pendidikan khusus disabilitas, khususnya tunanetra.

Proses belajar mengajar pada santri tunanetra Dayah Inklusif memerlukan komunikasi yang baik serta latihan keterampilan guna memberdayakan indra lain selain indra penglihatan. Para *Teungku* Dayah Inklusif harus menggunakan indra pendengar dan peraba saat menyampaikan pelajaran, serta menyampaikan materi dengan semaksimal mungkin serta memanfaatkan kesempatan mengajar menggunakan indra-indra tersebut dengan tidak membatasi komunikasi dengan satu cara metode saja, namun dapat dikombinasikan dengan indra lain sehingga penjelasan materi yang disampaikan oleh para *Teungku* lebih mudah dipahami oleh santri tunanetra.

Layanan pendidikan bagi santri tunanetra di Dayah Inklusif pada hakikatnya tidak berbeda secara signifikan dengan layanan sistem pendidikan pada anak tunanetra lainnya yang ada di lembaga pendidikan umum, hanya dalam metode pembelajaran dan materinya disesuaikan dengan kemampuan atau karakteristik santri tunanetra. Sistem layanan Dayah Inklusif bagi santri tunanetra dapat dilakukan dengan sistem non-asrama, hal ini mengingat kondisi santri tunanetra yang perlu tuntunan dan bimbingan kebutuhan fisiknya secara ekstra dari keluarga.

Sistem pembelajaran Dayah Inklusif bagi anak tunanetra sebagai berikut:

- a. Dayah Inklusif Khusus. Belajar di lembaga Dayah Inklusif yang telah dibentuk khusus, memiliki kurikulum dan tenaga pendidik serta jam pembelajaran sistematis dan khusus bagi santri tunanetra tanpa tinggal di asrama.
- b. Dayah Inklusif Kelas Kunjung. Kelas kunjung merupakan kelas yang dibentuk oleh pihak Dayah Inklusif untuk memberikan layanan pendidikan bagi santri tunanetra yang bertempat tinggal jauh dari Dayah Inklusif dengan mendatangkan *Teungku*.
- c. Dayah Inklusif Kelas Khusus, yaitu lembaga Dayah Umum membentuk kelas khusus bagi santri tunanetra tanpa tinggal di asrama dengan sistem pembelajaran yang berbeda dengan santri normal lain.

Ada beberapa problematik metode belajar mengajar bagi santri tunanetra, yaitu bagaimana usaha para *Teungku* Dayah Inklusif dalam melakukan proses adaptasi terhadap semua unsur atau komponen dalam proses belajar mengajar. Hal ini bertujuan agar pesan maupun pengalaman pembelajaran menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh santri tunanetra melalui sensitivitas organ tubuh yang masih aktif, seperti indra peraba, pendengaran, pengecap, serta sisa penglihatan jika memungkinkan masih dimiliki (*low vision*).

Pada konteks metode pembelajaran bagi santri tunanetra pada umumnya hampir sama dengan santri normal lain, namun yang membedakan adalah beberapa kombinasi dan modifikasi dalam proses pembelajaran, sehingga para santri tunanetra dapat mengikuti aktivitas pembelajaran dengan indra lain yang masih berfungsi. Metode pembelajaran santri tunanetra di Dayah Inklusif, yaitu:

1. Ceramah, penyampaian materi oleh para *Teungku* sedangkan santri menyimak dengan indra pendengaran.
2. Tanya Jawab, santri bertanya tentang sesuatu yang belum dipahami atau *Teungku* yang bertanya tentang materi kepada santri tunanetra.
3. Diskusi, santri tunanetra bisa berpartisipasi dalam kegiatan diskusi untuk menghidupkan kemampuan daya pikir dalam pemecahan masalah.
4. *Sorogan*, santri tunanetra dapat meminta langsung secara pribadi agar *Teungku* dapat membimbing dalam memahami materi, baik secara oral maupun dengan media huruf *braille*.
5. *Bandongan*, pembelajaran terhadap santri tunanetra secara kolektif, dengan cara semua santri duduk menghadap *Teungku* dengan membawa buku atau kitab masing-masing dalam formasi huruf *braille*, kemudian *Teungku* membacakan, menerjemahkan, menerangkan kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya, sementara santri secara cermat mengikuti penjelasan yang diberikan oleh *Teungku*.
6. *Drill*, dalam metode ini materi pembelajaran disampaikan secara kontinu atau berulang-ulang hingga santri tunanetra dapat memahami materi dengan baik.

Sistem kurikulum yang dilaksanakan di Dayah Inklusif sama dengan Dayah umumnya, yaitu materi pembelajaran fokus pada kajian keagamaan yang memakai aksara Arab. Dengan kondisi santri tunanetra, maka media pembelajaran yang digunakan harus dapat dijangkau dengan indra pendengaran dan perabaan. Media pembelajaran bagi santri tunanetra merupakan bagian atau komponen yang menjadi salah satu faktor penting dari suatu proses pembelajaran, karena keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh penggunaan komponen media pembelajaran secara efektif dan efisien. Berikut ini jenis-jenis alat peraga dan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi santri tunanetra di Dayah Inklusif, dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

1. Media Baca, yaitu media informasi dari buku bacaan sebagai referensi kajian keagamaan seperti papan huruf dan *optacon* yang merupakan alat bantu membaca dalam bentuk huruf *braille* dalam aksara Arab dan alat bantu berhitung seperti *cubaritma*, *abacus/semproa*, *speech calculator* untuk mempermudah bagi santri tunanetra berhitung jika ada materi kuantitatif, seperti ilmu mawaris atau faraid.
2. Media Tulis, yaitu media dokumentasi/catatan bagi santri tunanetra tentang apa saja yang telah dipelajari, seperti papan baca (*kenop*) dalam aksara Arab, alat tulis manual untuk anak tunanetra, dan alat bantu membaca huruf *braille* yang terdiri dari stik kecil yang berbentuk paku-paku kecil yang bisa dilekatkan atau ditempel pada medianya seperti papan kecil sehingga membentuk aksara atau formasi huruf *braille*.
3. Media Audio, yaitu media mendengar materi lewat rekaman, seperti kaset atau MP3. Santri tunanetra dapat *muraja'ah* hafalan atau mengulang materi yang telah disampaikan oleh *Teungku* lewat rekaman disela-sela waktu istirahat.

Evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar pada santri tunanetra, memiliki perbedaan dalam tatanan pelaksanaannya dengan santri pada umumnya. Konten evaluasi atau pertanyaan yang diajukan terhadap santri tunanetra tidak bersifat persepsi visual, misalnya tidak perlu bertanya tentang bentuk atau warna, karena hanya dapat dipahami melalui persepsi visual.

Materi tes atau evaluasi bagi santri tunanetra yang indra penglihatan tidak berfungsi sama sekali dapat menggunakan huruf *braille*, sedangkan bagi santri yang indra penglihatan *low vision* dapat menggunakan bacaan huruf

biasa yang ukurannya disesuaikan dengan kesanggupan penglihatannya atau diperbesar. Untuk mengevaluasi target capaian kemampuan maupun prestasi belajar santri tunanetra, harus disesuaikan dengan kemampuannya serta membutuhkan *timing* pelaksanaan relatif lebih lama, sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi bagi para *Teungku* untuk membimbing dan mendidik para santri tunanetra.

Simpulan

Kebijakan pemerintah Aceh yang telah membentuk Dinas Pendidikan *Dayah* baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah membuka peluang besar bagi lembaga pendidikan *Dayah* untuk membentuk sistem pendidikan *Dayah* Inklusif untuk santri tunanetra.

Penyelenggara pendidikan dari pihak Pemerintah Daerah Aceh baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar memberi dukungan bagi lembaga pendidikan *Dayah* untuk bisa mengadakan sistem Inklusif. Model *Dayah* Inklusif untuk tahap awal bisa dilaksanakan dalam bentuk sistem integrasi di bawah satu atap *Dayah* secara umum, namun dalam pelaksanaannya perlu membentuk kelas khusus agar dapat dikelola dengan baik, seperti *Dayah* Inklusif Khusus, *Dayah* Inklusif Kelas Kunjung, dan *Dayah* Inklusif Kelas Khusus. Tahap berikutnya, penyediaan tenaga ahli untuk menangani sistem pembelajaran Inklusif, agar *Dayah* bisa mewujudkan sistem pendidikan *Dayah* Inklusif secara mandiri.

Daftar Referensi

- Almuhajir, "Manajemen Dayah: Realita, Problematika, dan Cita-cita," *Jurnal TRIBAKTI*, 23 (2), (2012).
- Amiruddin, Hasbi. *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya, 2007.
- Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Gibb, H.A.R., dan J.H. Kramers. *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Hidayat. *Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: UPI, 2006.
- Hartono, Bambang. *Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Luar Biasa: Kajian di Tiga Provinsi Indonesia: Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010.
- Haspy, Mohd. Basyah. "Apresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah." Banda Aceh, 1987.
- Hurgronje, C. Snouck. *The Atjehnese*. A.W.S. O'Sullivan (terj.), Vol. I. Leiden: E.J. Brill, 1906.
- [Https://www.acehnews.net](https://www.acehnews.net). [Diakses 2 Juni 2019]
- Ilahi, Mohammad Takdir. *Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Ilyas, Mukhlisuddin. "Konsep Pendidikan Dayah." wordpress.com. [Diakses 30 November 2019].
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 10. Bogor: Pustaka Imam Syafe'i, 2004.
- Khoiri, Ahmad. "Manajemen Pesantren sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam." *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (1), (2017).
- Mudjito, *Memahami Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2014.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Cet.5. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nizar, Ali dan Syatibi, Ibi. *Manajemen Pendidikan Islam: Ikhtiar Menata Kelembagaan Pendidikan Islam*. Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009.
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kemdiknas 2011
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. "Statistik Persekolahan Sekolah Luar Biasa." Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh

- Rahardjo, M. Dawam. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M, 1985.
- Rizki S., Muhammad Naili, Fitria Khoirunnisa, dan Arina Fitriana. "Strategi Konselor dalam Membantu Penyesuaian Diri Anak Berkebutuhan Khusus di Era Milenial." *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 3 (1), (2019).
- Syafar, Djunawir. "Birokrasi, Perilaku dan Budaya Organisasi dalam Lembaga Pendidikan Islam Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2 (2), (2017).
- Suharto, Babun, *Dari Pesantren Untuk Umat: Reiventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*. Surabaya: Imtiyaz, 2011.
- Sulthon. "Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan." *Inklusi: Journal of Disability Studies* 6 (1), (2019).
- Somantri, T. Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Wardani, dkk., *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2014.
- Wahyuningsih, Sri. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Luar Biasa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Wibowo, Agus, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.